

Pengelolaan Aset Daerah Harus Profesional

BUNTOK- DPRD Barito Selatan (Barsel) meminta kepada pemerintah daerah atau instansi terkait agar pengelolaan barang dan aset daerah harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Anggota DPRD Barsel Hermanes mengatakan, hendaknya pengelolaan aset daerah baik pembukuan, inventarisasi dan pelaporannya harus dilakukan dengan tertib, baik dan benar, sehingga diketahui dengan pasti berapa banyak aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah secara profesional dimaksud, karena aset daerah dibeli dan dibebankan pada APBD atau diperoleh dari bantuan pihak ketiga, sehingga secara keseluruhan benar-benar diketahui dan dikelola dengan baik dan profesional.

“Secara garis besar barang milik daerah atau aset tersebut tujuannya untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan dan tugas pelayanan kepada seluruh masyarakat di daerah ini,” ujar politikus PDI-P Barsel ini, akhir pekan kemarin.

Agar pengelolaan aset daerah tersebut baik dan benar secara profesional, lanjut dia, pemerintah hendaknya memberikan berbagai pembekalan terkait cara mengelola aset daerah kepada para petugas yang mengelola aset yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Tujuan diberikannya pembekalan untuk menyamakan persepsi antara metode yang dipakai dalam proses inventarisasi dan teknis pengerjaan verifikasi data pada masing-masing perangkat daerah, sehingga aset daerah bisa terdata dengan baik dan benar dan up to date,” tambah Harmanes.

Dengan tertatanya aset daerah dengan baik dan benar, maka yakin saja apa yang diharapkan oleh seluruh pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi sukses untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Demikian juga diharapkan untuk Pemkab Barsel. (c-lis)

Sumber:

1. [Tabengan](#), *Pengelolaan Aset Daerah Harus Profesional*, Rabu, 8 Januari 2020;
2. <https://sampit.prokal.co/>, *Pengelolaan Aset Daerah Harus Profesional*, Selasa, 19 Maret 2019.

Catatan:

- Pasal 4 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis; dan/ atau
 - d. sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pasal 88
 - (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
 - (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa

Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

- Pasal 90
 - (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- Pasal 91
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.